

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610 Telp. (021) 8090275 - 8000403 Fax. (021) 8094679

Laman: www.kopertis3.or.id Email: info@kopertis3.or.id

3771 /K3/KP/2012 Nomor:

30 November 2012

Lamp.

Dua Lembar

Hal

: Pemberitahuan Pengusulan NIDN Baru

dan Pengajuan Perubahan Homebase Dosen

Yang terhormat, Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta

Dalam rangka penataan sistem ketenagaan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta serta menindaklanjuti surat edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud Nomor 3387/E4.1/2012 tanggal 8 November 2012, Nomor 2899.1/E4.1/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nomor 1130/E4.1/2012 tanggal 13 April 2012 dan Nomor 1293/E4.1/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Pengajuan NIDN Baru, perubahan homebase dosen dan perubahan data dosen lainnya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Persyaratan untuk pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen sebagai berikut.
 - Surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
 - 2. KTP terbaru dan masih berlaku;
 - 3. Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4) yang dilegalisir basah, bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK Penyetaraannya;
 - 4. Surat Pernyataan dosen tetap sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 (format terlampir);
 - 5. Memenuhi kualifikasi akademik minimal S2 atau kualifikasi akademik S1 tetapi sudah memiliki jabatan fungsional dosen minimal Asisten Ahli;
 - 6. Melampirkan bukti pembayaran gaji sebagai dosen tetap dalam bentuk transfer/pemindahbukuan/kwitansi yang sah dari Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan dan rekening koran/buku tabungan dosen penerima gaji dimaksud (dosen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - 7. Wajib menyertakan SK Pengangkatan Dosen Tetap yang memuat hak dan kewajiban antara pihak Yayasan dan Dosen (format terlampir), serta dokumen perjanjian/kesepakatan kerja (format perjanjian/kesepakatan kerja mengikuti kelaziman);
 - 8. Pengajuan NIDN baru agar diperhatikan bahwa dosen yang diusulkan:
 - Terdaftar secara resmi dalam database PDPT/evaluasi.dikti.go.id tentang status kemahasiswaan yang bersangkutan saat mengikuti pendidikan tinggi;
 - b. Tidak berstatus sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- B. Untuk pengajuan perubahan homebase dosen antar perguruan tinggi dalam satu wilayah Kopertis dan lintas Kopertis akan diterbitkan Surat Rekomendasi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Surat Lolos Butuh dari Perguruan Tinggi Asal;
- c. Memenuhi persyaratan pada huruf A butir 1 s.d. 7 dengan menyampaikan hardcop dan softcopy.
- d. Surat Rekomendasi dari Kopertis Wilayah Asal (untuk lintas Kopertis);
- C. Bagi dosen yang berstatus tidak tetap pada laman http://evaluasi.dikti.go.id yang Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)-nya berubah menjadi Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN) dapat mengajukan perubahan status menjadi dosen tetap dengan menggunakan menu pengusulan NIDN baru, dan wajib memenuhi persyaratan pada huruf A butir 1 s/d 7.
- D. Proses pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas dilayani secara online melalui laman http://evaluasi.dikti.go.id dua periode dalam satu tahun yaitu bulan Desember - Januari dan Agustus - September.
- E. Proses pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf B diatas dilayani secara online laman http://evaluasi.dikti.go.id dengan melakukan Rekomendasi Kopertis sebagai tambahan persyaratan.

Perlu kami informasikan bahwa ketentuan pada huruf B diberlakukan mulai tanggal 08 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor: 3387/E4.1/2012.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PENDIDIK

Koordinator,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.

NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan.

1. Dirjen Dikti Kemdikbud

2. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti

KOP SURAT YAYASAN

KEPUTUSAN

No:

	Tentang
	Pengangkatan Dosen Tetap Saudara
	PENGURUS YAYASAN
Menimbang Mengingat Memperhatikan	:
MEMUTUSKAN	
Menetapkan:	Pengangkatan sebagai dosen tetap a.n. Saudara
Pertama :	Mengangkat Saudara Sebagai dosen tetap pada Program Studi Fakultas dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp (dalam huruf) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal
Kedua:	Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Ketiga :	Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal
Keempat :	Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku
Kelima :	Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
Keenam:	Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
Ketujuh :	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
	Ditetapkan di Pada tanggal bulan tahun Yayasan
	(tandatangan dan cap)
	Ketua Yayasan

SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP

Yang bertanda tangan di bar	vah ini :
Nama	*
TempaVTgl. Lahir	?
Alamat	
Pendidikan (sebulkan nama PT-nya a. Dalam Negeri	*
b. Luar Negeri	:
Pekerjaan	e acmeniamentamentamentamentamentamentamentament
Pangkat/Golongan	
Jabatan	:
lainnya; 2. Saya bersedia beke a, b.	Dalam mata kuliah :
Bersama ini turut saya lampi (1) Fotocopy ijazah S1 dan (2) Fotocopy SK penyetaras	rkan : yang lebih tinggi (S2, S3); ın ijazah lulusan dari Luar Negeri dari Ditjen Dikti; ademik dari Pemerintah (bagi yang sudah memiliki);
	Yang menyalakan,
	Tanda Tangan + Materai 6000

file C.WANK-05-5K-234-feraRM NasiA120301121090110504011120401